

Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Bekerja Dalam Industri Rumah Tangga Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO Nomor 182 Tentang Pelanggaran Mengenai Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Alia Diaz Wulandita, Rini Sundary

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

aliadiaz_9e@yahoo.co.id, rinisundary@gmail.com

Abstract— The son as a creature of good who has human rights such as other human beings, so that neither man nor other party can seize the right. The most basic and widely highlighted child issue is the problem of child labor. Children are ban from work. Article 27 (2) paragraph (2) of the constitution 1945 which reads that each provisions of law each citizen is entitled to a proper employment and livelihood for humanity. The phenomenon of child labor that occurs today in the industry in the home city of Bandung is industry is a screne that must be addressed by the legal arrangement discussing the protection of child labor is very clear, but seen form the fact that the rules are made very much different form what has happened at the moment now. Although there are a set of regulations that protect child labor, but the tendency of quality of child labor problems from year experience the development of complexity to the worst form of employment that exploitative and endangers the growth and development of physical, mental, moral, social, and intellectual children. The research method used is normative judicial, which aims to examine the existing issue and be reviewed form the prevailing legislation. And it is an analytical description, to get through picture and display the legislation that is associated with its implementation that concerns the problem. The result of this study give idea that the legal protection of child labor in the household industry of bread is not as appropriate with prevailing laws and still the lack of surveillance measures taken by the government

Keywords— *Child labour, legal protection*

Abstrak— Anak sebagai makhluk Tuhan yang memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Permasalahan anak yang paling mendasar dan banyak disoroti oleh banyak pihak adalah masalah pekerja anak. Anak-anak dilarang bekerja. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan pekerja anak adalah anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun, Fenomena pekerja anak yang terjadi saat ini dalam industri rumah tangga kota Bandung merupakan suatu pemandangan yang harus dibenahi karna pengaturan hukum yang membahas mengenai perlindungan tenaga kerja anak sudah sangat jelas, namun dilihat dari kenyataannya peraturan yang dibuat sangat jauh berbeda dengan apa yang sudah terjadi pada saat sekarang ini. Walaupun ada seperangkat peraturan yang melindungi pekerja anak, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan pekerja anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang bertujuan untuk meneliti masalah yang sudah ada dan ditinjau dari perundang-undangan yang berlaku. Dan bersifat deskripsi analitis, untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh serta memaparkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan pelaksanaannya yang menyangkut permasalahannya. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja anak dalam Industri Rumah Tangga Roti tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan masih kurangnya tindakan pengawasan yang diambil oleh pemerintah.

Kata Kunci— *Pekerja anak, Perlindungan Hukum*

I. PENDAHULUAN

Anak sebagai makhluk Tuhan yang memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Di Indonesia saat ini, perhatian pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya terhadap kesejahteraan anak semakin meningkat. Permasalahan anak yang paling mendasar dan banyak disoroti oleh banyak pihak adalah masalah pekerja anak. Sektor-sektor anak

bekerja pada umumnya merupakan di bidang marginal (tertinggal), seperti halnya menjadi buruh pabrik industri, pembantu rumah tangga, penjual koran, kuli angkut, pedagang kaki lima dan pekerjaan seadanya. Anak seharusnya dapat menikmati masa kanak-kanak dan remaja dengan bersekolah, bermain, dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam naungan kasih sayang keluarga. Namun pada kenyataannya tidak sedikit kita jumpai anak yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya maupun dirinya sendiri, disebabkan oleh beberapa dorongan Pertama yaitu karena faktor ekonomi atau kemiskinan. Faktor kemiskinan dianggap sebagai pendorong utama anak untuk bekerja. karena ini para orang tua memobilisasi anak-anaknya sebagai pekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Kedua, faktor urbanisasi, mayoritas dari pekerja anak merupakan pendatang dari pedesaan tidak dapat memberikan jaminan perbaikan ekonomi, maka banyak orang yang mengadu nasib ke kota-kota besar dengan harapan dapat meningkatkan perekonomiannya. Dan faktor ketiga yaitu pendidikan, alasan utama seorang anak menjadi pekerja adalah latar belakang mereka yang tidak mempunyai Pendidikan. Seperti halnya kasus pekerja anak yang terus menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat adalah fenomena pekerja anak dalam Industri Rumah Tangga Roti di Kota Bandung, Jawa Barat. Pengusaha dari Industri Rumah Tangga Roti tersebut mempekerjakan 19 (Sembilan belas) orang yang masih terdapat pekerja dengan usia anak dibawah usia 15 (lima belas) tahun.

Permasalahan tersebut kaitan menjadi masalah yang cukup rumit karena perbudakan dapat membahayakan dan merugikan anak dalam mempekerjakan anak. Pada saat ini masalah perbudakan pada anak merupakan tindakan yang sangat sulit dicegah dan dilarang hal ini diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2000 tentang Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Anak terdapat istilah pekerja terburuk untuk anak diatur dalam Pasal 3. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa pekerja anak dilarang bekerja tercantum dalam Pasal 74. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal 66 huruf C. Pada hakikatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan hanya untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-cita sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, intelektual, dan sosialnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang bekerja dalam industri rumah tangga dihubungkan di kota bandung dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Konvensi ILO Nomor 182

Tahun mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak? Dan Bagaimana pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung terhadap praktek Anak yang bekerja dalam industri rumah tangga roti di Kota Bandung?

Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja dalam industri rumah tangga dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
2. Untuk mengetahui mengenai upaya pemerintahan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Bandung dalam penghapusan anak yang bekerja pada industri rumah tangga dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Konvensi ILO mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

II. LANDASAN TEORI

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya. Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Permasalahan yang menyangkut anak belakangan ini mencuat dan menjadi isu utama di berbagai media masa maupun elektronik. Pemerintah tidak memasukan para pekerja anak ke dalam dasar-dasar perlindungan pekerja dan gagal dalam mengawasi praktik-praktik yang menimbulkan beban kerja yang sangat berat untuk mereka, sehingga pekerja anak tidak memahami dan kurang menerima informasi mengenai jenis-jenis pekerjaan untuk para pekerja

anak. Hal ini membuat masyarakat tidak yakin kepada pemerintah, karna disatu sisi anak itu dilarang bekerja, namun di sisi lain masih ada anak yang bekerja, jika keadaan terpaksa karna faktor ekonomi dan sosial dari pekerja tersebut kurang baik, anak tersebut diperbolehkan bekerja, tetapi tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bekerja Dalam Industri Rumah Tangga di Kota Bandung Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

A. *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bekerja Dalam Industri Rumah Tangga di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*

Pada prinsipnya anak tidak boleh untuk bekerja karena seharusnya anak bisa tumbuh kembang dan berhak memperoleh hak bermain, belajar dan mampu untuk menjadi generasi penerus bangsa. Diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 juga mengatur bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

Namun Pasal 69 ayat (2) memberikan pengecualian namun bentuk-bentuk pelanggaran terhadap pesyaratan kerja bagi penggunaan pekerja anak memang tidak semata-mata disebabkan oleh kesalahan pengusaha atau yang mempekerjakan anak tersebut tetapi memang dari pihak pekerja anak atau orang tuanya atau walinya sendiri yang memang menghendaki tidak dipenuhinya persyaratan:

Pertama, tidak ada izin tertulis orang tua/wali. Persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) butir a, apabila anak akan bekerja harus terlebih dahulu memperoleh izin secara tertulis dari orang tua atau walinya, izin kerja terkait dengan hak dan kewajiban anak dan pengusaha, misalnya mengenai ketentuan jam kerja, pembayaran upah apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, upah lembur, serta orang tua harus mengetahui apakah pekerjaan yang akan dilakukan anak tersebut tidak mengganggu perkembangan anak baik secara fisik, mental mau pun sosialnya, dengan mengingat anak-anak masih memerlukan waktu dan kondisi yang memungkinkan anak dapat tumbuh kembang secara wajar. Oleh karena itu, secara normatif dapat dikatakan, bahwa tidak adanya izin yang dibuat secara tertulis dari orang tua jelas menyalahi ketentuan Pasal 69 ayat (2) poin a Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hal ini merupakan pelanggaran persyaratan kerja dalam mempekerjakan anak yang dapat dikenakan sanksi.

Kedua Pasal 69 ayat (2) butir b, tidak didasarkan pada perjanjian kerja. Berdasarkan kasus yang didapat dalam Industri Rumah Tangga, pada dasarnya menyatakan bahwa

tidak ada perjanjian kerja secara tertulis yang dibuat antara pengusaha dengan orang tua/wali dalam perekrutan pekerja anak dilakukan oleh seorang pengusaha dengan cara memberitahukan kepada calon pekerja anak mengenai: upah yang diterima, apa yang dikerjakan dan jam berapa harus bekerja. Pemberitahuan tersebut hanya lewat pembicaraan biasa saja. Sementara berdasarkan ketentuan yang berlaku, setiap calon pekerja atau pekerja harus mendapatkan informasi yang jelas secara tertulis yang dapat dimengerti terkait dengan kondisi-kondisi pekerjaan, upah yang akan terima, sebelum pekerja mulai bekerja, dan juga tentang upah yang akan mereka dapatkan setiap saat mereka menerima pembayaran.

Ketiga, kondisi jam kerja yang panjang. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) butir c, Undang-undang Ketenagakerjaan, yang mengatur bahwa pekerja anak maksimal bekerja selama 3 jam. Ketentuan tersebut sering dilanggar, Kondisi faktual di lapangan pekerja ini bekerja mulai pukul mulai 06.00 sampai dengan pukul 13.00 dan apabila pesanan yang cukup banyak maka pekerja ini terpaksa haru bekerja begadang dari pukul 18.00 sampai dengan pukul 22.00, maka bila di kalkulasikan bahwa pekerja anak ini bekerja mencapai 3 jam lebih atau setara dengan 5 (lima) jam/hari dan apabila pekerja anak Industri Rumah Tangga ini harus melakukan kerja tambahan karna adanya pesanan yang meningkat maka dapat bekerja mencapai 10 (sepuluh) jam/hari, waktu kerja yang ditempuh oleh pekerja anak di Industri Rumah Tangga di Kota Bandung sudah melebihi ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Keempat, Pasal 69 ayat (2) butir d, Undang-undang tentang Ketenagakerjaan ketentuan bahwa anak hanya boleh bekerja pada siang hari dan pada waktu siang hari tidak boleh menganggu waktu sekolah, maka apabila melihat Pekerja anak di Industri Rumah Tangga di Kota Bandung ini melakukan kerja dari pagi hingga siang hari dan tidak jarang mereka harus bekerja juga di malam hari jika jika pesanan yang semakin meningkat, sehingga pekerja anak ini bekerja dengan waktu yang berlebihan dan sampai larut malam pekerja anak Industri Rumah Tangga di Kota Bandung bekerja pada pagi hari pukul 06.00 sampai 18.00 maka pekerja anak ini bekerja pada waktu sekolah dan hal ini bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan karna jam kerja anak yang tidak pasti.

Keelima, Pasal 69 ayat (2) butir f Undang-undang tentang Ketenagakerjaan memberikan syarat bahwa harus adanya hubungan kerja yang jelas namun para pekerja anak di Industri Rumah Tangga di Kota Bandung tidak menentukan kepastian mengenai kejelasan hubungan kerja yang terjalin sangat baik. perjanjian antara orangtua tetapi dalam Industri Rumah Tangga di Kota Bandung perjanjian yang dibuat tidak ada syarat hubungan kerja yang jelas bagi pekerja anak, maka jelas tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

B. *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bekerja Dalam Industri Rumah Tangga di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Republik*

Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Pasal 7 ayat (4) dalam Industri Rumah Tangga di Kota Bandung bahwa kondisi tempat kerja kurang kondusif dan terganggunya kesehatan pekerja anak. Pekerja anak di bawah umur ini dihadapkan pada resiko-resiko pekerjaan yang dilakukannya, seperti resiko gangguan kesehatan akibat ruangan yang pengap asap yang dapat menyesakan nafas, makan dan minum yang tidak terjamin dan kurang gizi, juga dihadapkan pada gangguan psikis seperti gangguan kehidupan sosialnya hubungan dengan teman-teman sebaya, frekuensi bertemu dengan tetangga maupun keluarga berkurang atau terbatas dan pencampuran tempat kerja anak dengan tempat kerja orang. sehingga hal ini dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mental pembentukan kepribadian anak karna melanggar ketentuan undang-undang.

C. Upaya Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Anak Dalam Industri Rumah Tangga

Pengawasan ketenagakerjaan merupakan unsur penting dalam perlindungan terhadap pekerja/buruh, sekaligus sebagai upaya penegakan hukum ketenagakerjaan secara menyeluruh, dengan sasaran meniadakan atau memperkecil adanya pelanggaran undang-undang Ketenagakerjaan, sehingga proses hubungan industrial dapat berjalan dengan baik dan harmonis.

Peran pegawai pengawas ketenagakerjaan yang menjamin menyelenggarakan urusan-urusan lain yang terkait dengan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh sebelum, selama dan setelah mereka bekerja adalah suatu keharusan.

Pengawasan pekerja anak yang dilaksanakan oleh Seksi Pengawasan Norma Kerja merupakan kegiatan rutin yang sebenarnya dilaksanakan setiap bulannya, hanya saja pengawas mengenai pekerja anak baru akan dilaksanakan apabila ada pengaduan dari masyarakat secara langsung maupun dari media kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Oleh sebab itu kegiatan ini tidak selalu dilaksanakan, tetapi baru dijalankan apabila ada indikasi bahwa perusahaan tertentu melanggar ketentuan mengenai pekerja anak yang sudah ada sehingga Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung akan melakukan beberapa kegiatan anatra lain: pembinaan dan pengawasan, pemberian bantuan, stimulasi untuk pekerja anak serta pengadaan pelatihan pekerja anak.

Sebagaimana sanksi yang akan diberikan apabila apabila memperkejakan anak diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu:

1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit

Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan

Untuk melakukan penanggulangan terhadap pekerja anak, tidak dapat serta merta dilakukan pengawasan dan pembinaan begitu saja tetapi harus dilakukan sosialisasi mengenai pengawasan dan penanggulangan pekerja anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat termasuk pengusaha, orangtua dan pekerja anak itu sendiri belum mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai bahayanya apabila anak bekerja.

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung melakukan sosialisasi pertama dengan cara menyebarkan brosur-brosur yang menjelaskan mengenai bahayanya memperkejakan anak dan memberitahukan pengetahuan mengenai pentingnya Pendidikan bagi anak-anak.

Kedua yang sering dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung mengadakan seminar atau penyuluhan untuk mensosialisasikan pengawasan dan penanggulangan pekerja anak. kegiatan ini agar dapat memberikan informasi kepada semua peserta mengenai larangan memperkejakan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk serta diberitahukannya mengenai resiko-resiko yang akan dihadapi bagi para pengusaha.

Sehingga memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan dinas terkait untuk bertanggungjawab terhadap permasalahan keberadaan pekerja anak. Apalagi jumlah dan keberadaan anak sebagai populasi tersembunyi yakni jumlahnya yang tidak diketahui dengan jelas seharusnya membuat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi kunci utama untuk bertanggungjawab secara utuh untuk menindaklanjuti pengawasan pekerja anak.

IV. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum Industri Rumah Tangga bagi pekerja anak di Kota Bandung cukup baik namun intervensi yang bentuk intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah tertuang di dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan misalnya izin tertulis, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. dan terdapat Pasal 3 butir d Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yang menjelaskan mengenai gangguan keselamatan dan kesehatan dalam industri rumah tangga roti belum terpenuhi
2. Pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung belum sepenuhnya dilakukan dengan baik karena kerja yang terbatas sehingga cakupannya tidak luas dan masih bersifat pasif. Karena hanya menunggu laporan dari masyarakat sehingga praktiknya masih terdapat pekerja anak yang bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan

V. SARAN

1. Diharapkan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung agar dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan baik yang berbentuk badan hukum maupun orang perorangan. Selain itu, harus lebih konsekuen dalam menegakan aturan yang sudah ada supaya dapat meingkatkan rasa patuh pada aturan yang berlaku dan meminimalisir pelanggaran yang terjadi.
2. Bagi pihak pengusaha atau perusahaan. Apabila memperkejakan anak, maka ia harus lebih memperhatikan serta menjamin pemenuhan hak anak tersebut dan sadar untuk mematuhi aturan dalam memperkejakan anak seperti memberi upah yang layak, tidak memperkejakan anak sampai larut malam, dll
3. Bagi pihak orangtua agar bertanggungjawab untuk memenuhi kewajiban hak anak yang sesungguhnya untuk mengutamakan Pendidikan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Yusdiana “Dilema Kaum Marjinal” (<https://www.kompasiana.com/dianay/552e5b396ea83493518b4589/dilema-kaum-marjinal>). Diakses pada 9 juli 2020, Pukul 13.04 WIB).
- [2] Rika Kurniaty, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2010.
- [3] Emei Dwinanarhati Setiamandani, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya, Jurnal Reformasi, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2012
- [4] Syamsyuddin, Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak Yang Bekerja, Departemen Tenaga Kerja Anak Repunlik Indoensia, 1997.
- [5] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-V 2000.
- [6] Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Refika Aditama, 2006, Bandung